

MEDIASI TERHADAP PERSELISIHAN RUMAH TANGGA MELALUI MEKANISME ADAT DI KEMUKIMAN KAMPONG BARO KECAMATAN PIDIE

MEDIATION OF HOUSEHOLD DISPUTE THROUGH TRADITIONAL MECHANISM IN KAMPONG BARO DISTRICT OF PIDIE

Fadlil Akbar

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : fadlilabr99@gmail.com

Darmawan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : darmawan@unsyiah.ac.id

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme adat dan peran mediasi terhadap perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat di Kemukiman Kampong Baro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi dalam sengketa perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat ada beberapa tahap yang di jalankan oleh hakim adat, pertama tahap pelaporan, kedua mediasi musyawarah, dan ketiga merupakan hasil yang telah dimediasi oleh hakim adat. Kedudukan putusan dari hakim adat dalam kasus perselisihan rumah tangga adalah suatu titik akhir dari sebuah mekanisme penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh pihak adat tingkat Gampong dalam menangani permasalahan yang terjadi, pada saat diuji dengan kepastian hukum bentuk putusan peradilan adat terhadap sengketa perselisihan rumah tangga di Gampong Kampong Baro Kemukiman Kampong Baro belum terpenuhi sebuah unsur kekuatan hukum tetap. Disarankan untuk kedepannya tokoh-tokoh lembaga adat dalam menangani mediasi perselisihan rumah tangga harus mempunyai pengalaman di bidang mediasi ataupun pengetahuan dasar dalam menangani penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga.

Kata Kunci: Mediasi, Perselisihan Rumah Tangga.

Abstract - This study aims to explain about traditional and the role of mediation of household dispute through traditional in Kampong Baro. The results of the research that in the implementation of mediation in household dispute through traditional, there are several stages carried out by customary judge, the first reporting stage, second with deliberation, and third it's the result of mediation by judges of traditional. The position of the decision of judge of traditional in cases household dispute is the end point of mediation by level of village in a problematic situation that occurs. When tested with a legal certainty with the decision of the traditional court with household dispute in Kampong Baro has not yet been fulfilled an element of permanent legal force. I am recommendation that in the future, institution leader of traditional court in handle mediation of household dispute must have experience and knowledge with household dispute.

Keywords: Mediation, Household Dispute.

PENDAHULUAN

Perkawinan yaitu perjanjian suci antara pria bersama wanita dengan landasan mencari keridhoan. Sehingga dengan pernikahan terciptalah suasana kasih sayang antara suami dan istri yang penuh dengan kedamaian dan keharmonisan.

Banyak perselisihan rumah tangga yang terjadi di masyarakat khususnya di Provinsi Aceh, terutama di Kabupaten Pidie termasuk salah satu kabupaten yang angka perceraianya tinggi. Terbukti dari banyak kasus gugatan cerai maupun cerai talak yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah.

Hakim mempunyai kewenangan untuk menjawab persoalan keadilan. Pada saat melakukan proses persidangan di Mahkamah Syar'iyah Hakim selalu mengupayakan

melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang di bantu oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah, jika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan maka barulah Hakim melanjutkan proses persidangan, namun ada baiknya jika perdamaian dilakukan pada tingkat Gampong yang dilakukan oleh majlis adat desa.

Upaya mendamaikan kedua belah pihak disebut dengan istilah mediasi. Secara garis besar mediasi merupakan suatu proses penyelesaian para pihak yang dibantu oleh mediator yang hanya membantu menjalankan proses mediasi, namun mediator tidak berwenang sebagai pemutus atau mengarahkan dengan cara memaksa kedua belah pihak sesuai keinginan dan maksud moderator. Mediasi memiliki hakikat yang sama seperti proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan tanpa adanya kekerasan, ancaman maupun paksaan ketika prosesnya.¹

Di Provinsi Aceh terdapat aturan tentang penyelesaian sengketa melalui peradilan adat untuk merealisasikan penegakkan hukum melalui Lembaga adat yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak tanpa perlu harus membawa perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah. Dalam Qanun Aceh No 9/2008 disebutkan bahwa Lembaga adat dapat menyelesaikan perselisihan sebanyak 18 perkara.

Adapun identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme mediasi dalam sengketa penyelesaian perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat?
2. Bagaimana peran hakim adat dalam kasus penyelesaian perselisihan rumah tangga?
3. Bagaimana kedudukan putusan dari hakim adat dalam kasus perselisihan rumah tangga?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan mekanisme adat dan peran mediasi terhadap perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat di Kemukiman Kampong Baro.
2. Menjelaskan peran hakim adat dalam menyelesaikan mediasi terhadap perselisihan rumah tangga.
3. Menjelaskan kedudukan putusan dari hakim adat dalam menangani permasalahan perselisihan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

“Metodologi penelitian” bersumber dari “Metode” yaitu cara untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu yang ingin didaptkannya melalui cara-cara tertentu; dan “Logos” yaitu

¹ Gatot P. Soermartono *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. (Bandung, PT. Alfabeta 2004), hlm.123.

ilmu. Metodologi yaitu cara untuk memperoleh sesuatu menggunakan bantuan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui cara-cara tertentu. Sedangkan “Penelitian” yaitu kegiatan dengan maksud mencari, membedah dan menganalisa.²

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini adalah dilakukan di Kemukiman Gampong Kampong Baro Kecamatan Pidie. Dipilihnya 1 (satu) Gampong yang ada di Kemukiman Kampong Baro karena ingin mengetahui sebagaimana peran hakim adat di Gampong tersebut dalam menyelesaikan permasalahan mediasi.

2. Populasi

populasi dari penelitian ini yaitu: Hakim adat Gampong, Para pihak yang melakukan Mediasi, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah.

Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Adapun responden dan informan yaitu:

1. Responden

- a. Hakim Adat/ Tetua Gampong yang berjumlah 4 (empat) orang; masing-masing dari: Geuchik (Kepala Desa), Kepala Dusun, Tuha Pheut, Imum Meunasah (Imam Menasah) dan Imum Gampong (Imam Desa) masing-masing sebanyak 1 orang.

2. Informan

- a. Mantan Ketua Majelis Adat Aceh 1 (satu) orang
- b. Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 1 (satu) orang

Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Penelitian lapangan

Penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan dan mendapatkan data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan populasi yang telah ditentukan pada penelitian ini.

Cara Menganalisis Data

²<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>
diakses pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 21.42 WIB

Data yang didapat lalu dianalisis melalui metode pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Mediasi Dalam Sengketa Perselisihan Rumah Tangga Melalui Mekanisme Adat

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dikarenakan adanya pertikaian antara suami dan istri sepanjang masa. Dan banyak faktor lain yang menyebabkan terjadinya perselisihan di rumah tangga seperti faktor ekonomi (suami tidak menafkahi istri), dan ada pihak ketiga di dalam rumah tangga.³

Dalam agama Islam tidak dapat memaksakan suatu rumah tangga harus tetap terjalin hingga akhir hayat, kadang kali banyak rumah tangga yang berselisih paham antara suami dan istri, namun dalam Islam dikenal dengan istilah thalak atau fasakh sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri rumah tangga, perbuatan tersebut halal untuk dilakukan oleh rumah tangga yang sudah tidak mampu melanjutkan amanatnya namun di sisi Allah perbuatan itu sangat dibenci.⁴

Tgk. Muhammad Isa (Imuem Meunasah) mengatakan bahwa perselisihan rumah tangga yang diselesaikan oleh gampong penyebabnya beraneka ragam kenapa rumah tangga tersebut terjadi cekcok yang dilakukan suami istri, mulai dari suami tidak menafkahi istri, suami memukul istri, suami kerap pulang malam maupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, umumnya perselisihan rumah tangga yang diselesaikan melalui Lembaga gampong penyebabnya semua dari suami.⁵

Prosedur penyelesaian oleh Lembaga adat sebagai berikut:

a. Laporan

Jika sebuah keluarga mengalami perselisihan rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami maupun istri yang dapat mengakibatkan cerai, maka pihak keluarga dekat, tetangga sekitar maupun para pihak dapat melaporkan kepada geuchik gampong untuk diproses lebih lanjut secara mediasi pada Lembaga adat.

Pada umumnya mediasi yang dilaksanakan oleh Lembaga adat gampong hanya dilakukan sebanyak 1 kali saja untuk memperoleh hasil mengenai kisruh

³ Daud Yoessoef, Dosen Fakultas Hukum, Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, *Wawancara* 15 Desember 2020

⁴ Imam Jauhari, *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Qanun Ilmu Hukum No. 53, TH XIII (April, 2011), pp. 35-48.

⁵ Tgk Muhammad Isa, Imuem Meunasah Gampong Kampong Baro, Kemukiman Kampong Baro, *Wawancara* 26 Oktober 2020.

rumah tangga, namun sebelum pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Lembaga adat gampong biasanya mediasi harus dilakukan terlebih dahulu oleh keluarga dekat korban, namun jika tidak kesepakatan atau tidak dapat dilaksanakan baru lah proses mediasi dapat dilakukan oleh pengadilan adat, hal ini dilakukan untuk menjamin privasi masing-masing warga gampong mengenai rumah tangganya.⁶

b. Mediasi

Pada tahap ini merupakan tahap lanjutan dari mediasi, karena sebelum mediasi dilakukan oleh Lembaga adat gampong untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga warga gampong, mediasi harus terlebih dahulu dilakukan oleh pihak keluarga yang berpekar dengan menunjuk masing-masing keluarga yang dipercaya sebagai mediator. Hal ini dilakukan untuk mendengar jawaban terlebih dahulu melalui mediasi yang dilakukan oleh keluarga sebelum dilanjutkan ke Lembaga adat untuk menyelesaikannya.⁷

Mediasi biasanya dilakuka pada malam hari, mengenai tempat biasanya mediasi dilakukan pada kediaman geuchik gampong maupun tempat yang disepakati para pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah. Geuchik dan imum gampong menjadi pemandu atau mediator jalannya mediasi untuk menyelesaikan masalah perselisihan rumah tangga warganya. Tidak lupa pula kehadiran sosok tuha peut yang menjadi orang te-tua gampong yang menasehati suami istri untuk menyelesaikan permasalahannya disini dan tidak melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi lagi pada Mahkamah Syar'iyah.⁸

mekanisme penyelesaiannya yaitu:

- 1) Para pihak yang berpekar dalam rumah tangga maupun keluarga dekatnya harus melaporkan kepada geuchik.
- 2) Jika mediasi keluarga tidak mencapai kesepakatan baru lah peran tokoh-tokoh adat gampong mengisi proses mediasi.
- 3) Dilakukan pada malam hari.

⁶ Ridhwan Ketua Tuha Peut Gampong Kampong Baro, Kemukiman Kampong Baro, *Wawancara* 26 Oktober 2020.

⁷ Iskandar, Geuchik Gampong Kampong Baro, Kemukiman Kampong Baro, *Wawancara* 25 Oktober 2020.

⁸ Iskandar, Geuchik Gampong Kampong Baro, Kemukiman Kampong Baro, *Wawancara* 25 Oktober 2020.

- 4) Proses nya yaitu mendengarkan keterangan dari para pihak dan para tokoh adat memberikan nasehat kepada pihak yang berpekar.
- 5) Para tokoh adat akan memberi solusi jalan keluar untuk mengakhiri konflik dalam rumah tangga.
- 6) Mediasi berakhir apabila para pihak setuju.

Geuchik Gampong Kampong Baro menyatakan bahwa kebanyakan dari jumlah kasus yang dilaporkan lebih banyak kasus mempersatukan kedua belah pihak, geuchik gampong menambahkan bahwa peran keluarga juga sangat menentukan karena awalnya proses mediasi diserahkan kepada pihak keluarga sebelum musyawarah dengan lembaga adat.⁹

2. Peran Hakim Adat Dalam Kasus Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga

Sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Aceh yaitu Qanun no 10/2008 telah dinyatakan bahwa Lembaga adat berfungsi sebagai Lembaga yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial pada tingkat gampong.¹⁰

Ada beberapa peran yang dimiliki oleh hakim adat dalam menangani permasalahan perselisihan rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh laporan dari pihak keluarga
- b. Memerintahkan perangkat gampong untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan perintah menghubungi pihak bersengketa
- c. Menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada persidangan.
- d. Mengundang para Tuha Peut Gampong untuk mendampingi geuchiek dalam memimpin persidangan
- e. Mengundang para pihak dan mendengarkan keterangan mereka dan keterangan saksi
- f. Menawarkan solusi bagi kedua belah pihak
- g. Mempertimbangkan keputusan yang dibuat.

Geuchik Kampong Baro mengatakan bahwa “setiap perselisihan yang terjadi dalam masyarakat di Gampong pada hakikatnya akan selalu di upayakan untuk di selesaikan secara musyawarah sebagai bentuk dari proses mediasi antara pihak yang bersengketa”.¹¹

⁹ Iskandar, Geuchik Gampong Kampong Baro, Kemukiman Kampong Baro, *Wawancara* 25 Oktober 2020.

¹⁰ Martunis, Sekretaris Gampong Kampong Baro, *Wawancara* 28 Oktober 2020.

¹¹ Iskandar, Geuchik Gampong Kampong Baro, Kemukiman Kampong Baro, *Wawancara* 28 Oktober 2020.

3. Kedudukan Putusan Dari Hakim Adat Dalam Kasus Perselisihan Rumah Tangga

Putusan adat adalah suatu titik akhir dari sebuah mekanisme penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh pihak hakim adat tingkat Gampong dalam menangani pemasalahan perselisihan rumah tangga yang terjadi yaitu melalui mekanisme:

- a. Dibuatnya suatu surat perjanjian tertulis antara kedua suami-istri yang bersengketa tentang kesepakatan yang dibuat tanpa ada paksaan dari siapapun.
- b. Ketika sengketa perselisihan rumah tangga tidak bisa di selesaikan mereka mengucapkan talak secara tertulis dan hakim adat menawarkan untuk diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah.¹²

Pada saat diuji menggunakan teori kepastian hukum bentuk putusan peradilan adat terhadap sengketa perselisihan rumah tangga di Gampong Kampong Baro Kemukiman Kampong Baro belum terpenuhi sebuah unsur kekuatan hukum tetap. Karena suatu putusan perceraian yang dilakukan diluar Mahkamah Syar'iyah belum dikatakan jatuhnya perceraian karena proses perceraian disaksikan didepan hakim Mahkamah Syari'iyah.

KESIMPULAN

Peran mediasi dalam sengketa perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat di Gampong Kampong Baro Kecamatan Pidie, ada beberapa tahap yang di jalankan oleh hakim adat, pertama tahap pelaporan, kedua mediasi musyawarah, dan yang ketiga merupakan hasil yang telah dimediasi oleh hakim.

Peran hakim adat dalam kasus penyelesaian perselisihan rumah tangga adalah sebagai berikut menerima dan mempelajari pengaduan dari pihak keluarga, memeriksa perkara dan mendengarkan keterangan saksi, dan mempertimbangkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Kedudukan putusan dari hakim adat dalam kasus perselisihan rumah tangga adalah suatu titik akhir dari sebuah mekanisme penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh pihak adat tingkat Gampong dalam menangani permasalahan perselisihan rumah tangga yang terjadi, pada saat diuji dengan kepastian hukum putusan Lembaga adat terhadap perselisihan rumah tangga di Gampong Kampong Baro Kemukiman Kampong Baro belum terpenuhi sebuah unsur

¹² Fadlullah, Tokoh Hakim Adat Gampong Kampong Baro, *Wawancara* 28 Oktober 2020.

kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Gatot P. Soermartono, 2004, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Imam Jauhari, 2011, *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Qanun Ilmu Hukum No. 53 TH XIII.

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>